



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/1/67.Ai/LHE/INSP.
Lamp. :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kab. Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gowa, dengan hasil sebagai berikut: :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi

tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 105 Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa melaksanakan Tugas pokok : membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan kesekretariatan Dinas sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk mencapai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Gowa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa belum memiliki indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maka capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa hanya diukur berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam Renstra DPMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 dan RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Adapun indikator kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Persentase Desa Maju.
2. Persentase Desa Berkembang
3. Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik.
4. Rata-Rata jumlah Kelompok Bina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
5. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK.
6. Persentase LPM Berprestasi.
7. Persentase LSM Aktif.
8. Persentase PKK Aktif.
9. Persentase Posyandu Aktif.
10. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat.
11. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD Kabupaten Gowa maka pelaksanaan program dan kegiatan berdampak nyata terhadap pencapaian kinerja tersebut di atas. Secara umum pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

g. Tindak lanjut hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menindaklanuti evaluasi tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi terhadap dokumen dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 81.35. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rician sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25.50	25.50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	22.50	23.10
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.75	12.75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.75	20.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79.50	81.35
			BB	A

a. Catatan Hasil Evaluasi

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja
 - a. Belum menginput data realisasi kinerja pada aplikasi e-Sakip Gowa secara berkala
 - b. Pengukuran Kinerja pada bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa, sasaran kegiatan Meningkatnya pendapatan BUMDesa dengan Indikator Kinerja Persentase pendapatan BUMDesa realisasi hanya mencapai 5,37% dan capaian 30,36%, sedangkan target yang yang diperjanjikan sebesar 17,69 %.
2. Pelaporan Kinerja

Belum menguraikan secara mendalam faktor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan pada capaian kinerja sasaran

b. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa beserta seluruh jajarannya, agar kedepannya untuk :

1. Menginput data realisasi kinerja pada aplikasi e-Sakip Gowa secara berkala.
2. Untuk kedepannya agar lebih maksimal dalam upaya Peningkatan Pendapatan BUMDesa sehingga target dapat tercapai dengan baik.
3. Melakukan analisis faktor-faktor keberhasilan/kegagalan pada capaian kinerja sasaran dan memanfaatkan analisis tersebut sebagai dasar pengembangan atau perbaikan kinerja di periode berikutnya.

3. PENUTUP

a. Kesimpulan


Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat A.(Memuaskan) Nilai : 81.35

b. Atas upaya/tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,

H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902199303 1 003

EVALUATOR,

NURMALADEWI SAFRI
NIP. 19780210 201101 2 006

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Pertinggal.